



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafid Bin Akhmad ;
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 02 November 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa panyepen kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Wicaksana Adikara, sekretariat tambak mayor utara No 92, RT 001-RW 007 Kelurahan Asemrowo, kecamatan Asemrowo, kota Surabaya, terkait pemberian bantuan hukum secara Cuma - Cuma "Predeo" yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Surabaya, dikantor kuasa nya, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan hak retensi kepada SUGENG HERI SANTOSO,SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23-8-2022, dengan Nomor : 206/Pid.B/2022/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 206/Pid.B/2022/Pn.Bkl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/Pn.Bkl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 206/Pid.B/2022/Pn.Bkl tanggal 7 September 2022 tentang pergantian hakim anggota Majelis ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFID bin AKHMAD bersalah melakukan Tindak Pidana "Kelalaian Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HN Dikembalikan kepada saksi ALIE MUSHODDAQ HN
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan menurut hukum menolak tuntutan Jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan No Reg.perkara: PDM-211/Bklan/08/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 ;
2. Menyatakan menurut hukum melepaskan dan atau membebaskan terdakwa Hafid Bin Akhmad dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi atau memulihkan nama baik, hak – hak dan harkat serta martabat nya dari Terdakwa Hafid Bin Akhmad ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Pensehat hukum nya yang dibuat secara lisan yang pada pokok nya tetap pada tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAFID bin AKHMAD pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 saat Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA berangkat dari Wonokromo Kota Surabaya sekitar jam 01.00 WIB menuju ke Kabupaten Sampang, sesampainya di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada sekitar jam 04.30 WIB dengan kondisi jalan lurus beraspal dan lalu lintas dalam keadaan sepi Terdakwa mengemudikan kendaraannya dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggikan melewati marka jalan berupa garis putus-putus masuk ke jalur kanan, sementara dari arah yang berlawanan yaitu dari arah timur ke barat ada kendaraan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT yang dikemudikan oleh saksi ALIE MUSHODDAQ HN sehingga pada saat saksi ALIE MUSHODDAQ HN melihat ada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba masuk ke jalur kendaraannya maka saksi ALIE MUSHODDAQ HN berusaha menginjak rem sedangkan Terdakwa tidak berusaha menginjak rem namun hanya menyalakan lampu sein sebelah kanan sehingga langsung terjadi tabrakan antara kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA dengan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT di jalan raya sisi selatan yaitu di jalur mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT milik saksi ALIE MUSHODDAQ HN mengalami kerusakan pada bagian depan mobilnya sehingga mobil tidak bisa berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengakibatkan kerusakan pada mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT milik saksi ALIE MUSHODDAQ HN, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT mengalami luka ringanyaitu saksi SEILA DINA MUTIARA ARDILA dan anaknya yang bernama ANGGITA ZAINA ALIE yang masih berusia 5 (lima) tahun sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Sementara:

- Nomor: VER/01/433.102.18/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter pada UPTD Puskesmas Blegayang melakukan pemeriksaan kepada DINA MUTIARA ARDILA dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat adanya luka lecet pada pipi kanan yang diduga disebabkan gesekan dengan benda tumpul dampak dari kecelakaan lalu lintas;

- Nomor: VER/02/433.102.18/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter pada UPTD Puskesmas Blega yang melakukan pemeriksaan kepada ANGGITA ZAINA ALIE dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat adanya luka lecet pada dahi kanan dan memar pada pipi kanan yang diduga disebabkan gesekan dengan benda tumpul dampak dari kecelakaan lalu lintas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAFID bin AKHMAD pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 saat Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA berangkat dari Wonokromo

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya sekitar jam 01.00 WIB menuju ke Kabupaten Sampang, sesampainya di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada sekitar jam 04.30 WIB dengan kondisi jalan lurus beraspal dan lalu lintas dalam keadaan sepi Terdakwa mengemudikan kendaraannya dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan berupa garis putus-putus masuk ke jalur kanan, sementara dari arah yang berlawanan yaitu dari arah timur ke barat ada kendaraan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT yang dikemudikan oleh saksi ALIE MUSHODDAQ HN sehingga pada saat saksi ALIE MUSHODDAQ HN melihat ada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba masuk ke jalur kendaraannya maka saksi ALIE MUSHODDAQ HN berusaha menginjak rem sedangkan Terdakwa tidak berusaha menginjak rem namun hanya menyalakan lampu sein sebelah kanan sehingga langsung terjadi tabrakan antara kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA dengan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT di jalan raya sisi selatan yaitu di jalur mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT milik saksi ALIE MUSHODDAQ HN mengalami kerusakan pada bagian depan mobilnya sehingga mobil tidak bisa berjalan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 206/Pid.Sus/2022/PN.Bkl yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ penasehat hukum Terdakwa HAFID Bin AKHMAD tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Bkl atas nama Terdakwa HAFID Bin AKHMAD tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alie Mushoddaq HN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar semua;
 - Bahwa yang saya ketahui ada masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa kecelakaan yang terjadi antara mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT dengan Honda Brio Nopol W-1669-TA;
 - Bahwa yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga adalah saya sedangkan mobil Brio adalah Terdakwa, penumpang saya 6 (enam) orang dalam mobil Ertiga tersebut, istri saya bernama Sela Dina, anak saya umur 5 (lima) tahun namanya Gita, anak saya kedua umur 3 (tiga) tahun namanya Esal dan adik kandung saya masing masing bernama Indah, Hindun dan Walid ;
 - Bahwa saya berangkat dari rumah saya Sampang jam 03.30 wib mengemudi Suzuki Ertiga dengan tujuan kota Malang dan mobil saya berjalan dari arah Timur Blega menuju barat Surabaya kecepatan 50 km/jam dan mobil Honda Brio dari arah barat gunung Gigir menuju timur Blega dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga mengenai mobil depan yang saya kendarai dan kecepatan mobil Brio yang dikendarai Terdakwa mencapai 80 km/jam ;
 - Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian sepi dan tidak ada lampu jalan ;
 - Bahwa saya melihat mobil Brio didepan saya jarak 50 (lima puluh) meter, jarak 7 meter mobil Brio tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga menabrak mobil saya didepan samping kanan ;
 - Bahwa saya tidak tahu apa sebab mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur menuju ke jalur saya ;
 - Bahwa 6 (enam) orang penumpang di mobil saya istri, anak anak saya serta saudara saya selamat tetapi mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas Blega dan rawat jalan ;
 - Bahwa jalan ada tanda rambu rambunya berbentuk garis garis potong potong ;
 - Bahwa begitu mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur belok kekanan mengarah ke mobil yang saya kendarai langsung melepas gas dan menginjak rem tapi tetap tabrakan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil saya jaraknya sudah dekat ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan mobil saya sampai 50 (lima puluh) juta, dan mobil yang saya kendarai adalah mobil rental ;
 - Bahwa posisi tabrakan di jalur selatan yaitu jalur saya ;
 - Bahwa pada waktu titik tabrakan kecepatan saya kira kira 10 sampai 20 km/jam karena saya sudah menginjak rem ;
 - Bahwa kondisi jalan lurus, cuaca cerah, gelap tidak ada penerangan jalan jalan raya lurus dua arah, ada garis marka jalan raya garis putih tunggal putus putus serta arus lalu lintas sepi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu kecepatan saya 80 km/jam;
2. Seila Dina Mutiara Ardila, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya diperiksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar semua;
 - Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa kecelakaan antara mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT dengan Honda Brio Nopol W-1669-TA;
 - Bahwa yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga adalah suami saya sedangkan mobil Brio adalah Terdakwa ;
 - Bahwa penumpang saya 7 (tujuh) orang dalam mobil Ertiga, suami saya, saya sendiri, anak saya umur 5 (lima) tahun namanya Gita, anak saya kedua umur 3 (tiga) tahun namanya Esal dan adik ipar saya masing masing bernama Indah, Hindun dan Walid ;
 - Bahwa saya dari rumah saya Sampang berangkat jam 03.30 wib yang mengemudi Suzuki Ertiga suami saya tujuan kota Malang dan mobil saya bertjalan dari arah Timur Blega menuju barat Surabaya kecepatan 50 km/jam dan mobil Honda Brio dari arah barat gunung Gigir menuju timur Blega dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga mengenai mobil depan yang saya kendarai ;
 - Bahwa Kondisi jalan ditempat kejadian sepi dan tidak ada lampu jalan ;
 - Bahwa saya tidak tahu apa sebab mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur menuju ke jalur saya ;
 - Bahwa 7 (tujuh) orang penumpang di mobil saya, anak anak saya serta saudara ipar saya selamat tetapi mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas Blega dan rawat jalan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan ada tanda rambu rambunya berbentuk garis garis potong potong ;
- Bahwa begitu mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur belok kekanan mengarah ke mobil yang saya kendarai suami saya langsung melepas gas dan menginjak rem tapi tetap tabrakan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil saya jaraknya sudah dekat ;
- Bahwa kerusakan mobil saya sampai 50 (lima puluh) juta;
- Bahwa Mobil yang saya kendarai adalah mobil rental ;
- Bahwa Posisi tabrakan di jalaur selatan yaitu jalur saya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mengenai kecepatan saya tinggi;

3. Indah Ayu Wuladah di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa di peyidik dan keterangan saya sudah benar semua;
- Bahwa saya mengerti ada masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa kecelakaan antara mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT dengan Honda Brio Nopol W-1669-TA;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga adalah kakak kandung saya sedangkan mobil Brio adalah Terdakwa ;
- Bahwa penumpang saya 7 (tujuh) orang dalam mobil Ertiga, SEILA DINA MUTIARA ARDILA (istri kakak saya), saya sendiri, ponakan umur 5 (lima) tahun namanya GITA, umur 3 (tiga) tahun namanya ESAL dan saudara saya masing masing bernama Hindun dan Walid ;
- Bahwa saya dari rumah saya Sampang berangkat jam 03.30 wib yang mengemudi Suzuki Ertiga kakak saya tujuan kota Malang dan mobil kakak saya berjalan dari arah Timur Blega menuju barat Surabaya kecepatan 50 km/jam dan mobil Honda Brio dari arah barat gunung Gigir menuju timur Blega dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga mengenai mobil depan yang saya kendarai ;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian sepi dan tidak ada lampu jalan ;
- Bahwa saya melihat mobil Brio didepan saya jarak 50 (lima puluh) meter, jarak 7 meter mobil Brio tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga menabrak mobil didepan samping kanan ;
- Bahwa saya tidak tahu apa sebab mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur menuju ke jalur saya ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) orang penumpang di mobil saya, selamat tetapi mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas Blega dan rawat jalan ;
 - Bahwa jalan ada tanda rambu rambunya berbentuk garis garis potong potong ;
 - Bahwa begitu mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur belok kekanan mengarah ke mobil yang saya kendarai kakak saya langsung melepas gas dan menginjak rem tapi tetap tabrakan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan mobil saya jaraknya sudah dekat ;
 - Bahwa Mobil yang dikendarai adalah mobil rental ;
 - Bahwa posisi tabrakan di jalur selatan yaitu jalur saya ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mengenai kecepatan saya tinggi;
4. Mochammad Rifan Fauji, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar semua, sehubungan dengan ada nya masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa pekerjaan saya anggota Polri, waktu saya sedang melaksanakan piket di kantor lalu saya di telepon oleh Kapolsek Blega untuk anggota segera mendatangi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana Kapolsek menerima informasi dari warga lalu saya bersama satu anggota lainnya mendatangi tempat kejadian terjadinya kecelakaan tersebut dan memang terjadi kecelakaan antara mobil Brio dengan mobil Suzuki Ertiga ;
 - Bahwa jarak kantor saya dengan tempat kejadian 5 (lima) km perjalanan kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;
 - Bahwa ditempat kejadian saya melihat kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA ada ditepi jalan raya sisi selatan menghadap ke timur sedangkan kendaraan Suzuki Ertiga ada di badan jalan sisi selatan menghadap ke barat serta kedua mobil tersebut mengalami kerusakan dan saya melihat 3 (tiga) orang mengalami luka luka yaitu pengemudi kendaraan Honda Brio dan 2 (dua) korban luka dari penumpang Suzuki Ertiga selanjutnya dibawa ke Puskesmas Blega ;
 - Bahwa saya mendengar dari keterangan warga bahwa mobil Brio berjalan dari arah barat Surabaya menuju ke timur Blega sedangkan Suzuki Ertiga berjalan dari arah Blega dari timur menuju Surabaya ke barat ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan pengemudi Suzuki Ertiga bahwa mobil Brio dari arah barat Surabaya tahu tahu ditempat kejadian mengarah ke kanan ke jalan raya sisi selatan sedangkan mobil Suzuki Ertiga berjalan sesuai jalurnya di sisi selatan dan tempat terjadinya kecelakaan ada di posisi selatan semua di lajur kendaraan Suzuki Ertiga dan semua mobil yang terjadi kecelakaan sama sama tidak bisa jalan dibantu warga sama sama ditepikan ke tepi jalan sisi selatan agar tidak mengganggu lalu lintas dan saya tidak tahu apa sebab mobil Brio berjalan ke kanan sisi selatan;
 - Bahwa terdakwa tidak punya SIM ;
 - Bahwa Posisi tabrakan kedua mobil setelah saya melihat tumpahan air radiator dan pecahan kendaraan serta posisi akhir berhentinya kedua mobil ada di posisi selatan yaitu jalur mobil Suzuki Ertiga ;
 - Bahwa kejadian terjadi habis subuh dan saya sampai di TKP jam 5 (lima) lebih dan cuaca penerangan kurang terang tetapi sinar sudah kelihatan ;
 - Bahwa posisi tabrakan di jalur selatan yaitu jalur Suzuki Ertiga ;
 - Bahwa Bapak Kapolsek mendapatkan telephone dari warga kalau terjadi kecelakaan daerah Gunung gigir lalu pak Kapolsek telepon saya untuk mendatangi TKP, dan saat itu yang saya lihat Mobil Suzuki Ertiga masih ditengah dan mobil Brio masuk jalur Suzuki Ertiga ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu posisi mobil Brio sudah dipindahkan ke pinggir oleh warga ;
5. Abdul Azis, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya bersama Terdakwa naik mobil Brio dari arah barat Surabaya menuju arah timur Blega dan saya duduk disamping Terdakwa dan hari kejadiannya saya lupa tetapi sekitar pukul 05.00 pagi hari;
 - Bahwa saya dari Surabaya lalu mampir di tangkel selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Sampang dan hanya Terdakwa saja yang menyetir mobil Brio tersebut diperjalanan saya empat tidur sedangkan Terdakwa tidak tidur sama sekali ;
 - Bahwa ketika terjadi kecelakaan saya sedang tidur dan saya kaget terjadi tabrakan dan saya kejeprit lalu tangan saya ditarik keluar oleh warga yang ada di warung setelah saya diluar kemudian saya menarik Terdakwa keluar dari mobil ;
 - Bahwa waktu tabrakan Air radiatornya rusak keluar ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu kenapa terjadi tabrakan dengan mobil Ertiga yang berjalan diarah selatan dari Blega menuju Surabaya karena saya waktu itu tidur dan tabrakan tersebut baik moil Suzuki Ertiga maupun mobil Brio yang saya tumpangi berada di posisi di tengah jalan ;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga maupun mobil Brio sama sama rusak didepan ;
- Bahwa saya dari wonokromo Surabaya dan terjadi kecelakaan di gunung gigir Blega jam 05.00;
- Bahwa saya duluan ditarik keluar dari mobil lalu mobil dipinggirkan, mobil dipinggirkan dengan cara di dorong ;
- Bahwa posisi kedua mobil waktu kecelakaan sama sama ditengah lalu mobil dipinggirkan oleh masyarakat dengan cara di dorong ;
- Bahwa yang telepon polisi saya ;
- Bahwa sampai sekarang belum damai dan saya sudah mengganti uang kerusakan pada Suzuki Ertiga Rp. 20 (dua puluh) juta (selanjutnya saksi menunjukkan kwitansi pemberian ganti rugi pada pemilik Suzuki Ertiga sebesar Rp. 20 (dua puluh) juta dan ditransfer ke Kepala Desa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika terjadi kecelakaan saya dari arah Surabaya ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wib. di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Suzuki Ertiga dari arah Sampang menuju Surabaya berjalan di sebelah selatan dengan mobil Brio dari arah Surabaya menuju Blega ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Brio adalah saya sendiri ;
- Bahwa mobil Brio yang saya kendarai milik sepupu saya kakak kandung saya ;
- Bahwa dimobil Brio penumpang hanya 1 (satu) orang kakak sepupu saya bernama ABDUL AZIS ;
- Bahwa waktu saya menyetir mobil Brio saya sehat dan tidak mengantuk dan tidak terpengaruh oleh obat ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian lurus setelah menikung ke kanan dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tikungan dengan terjadinya tabrakan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kecepatan mobil saya sebelum terjadinya tabrakan 40 (empat puluh) Km/jam;
- Bahwa jarak 50 (lima puluh) meter saya sudah melihat mobil Suzuki Ertiga ;
- Bahwa benar saya tidak punya SIM ;
- Bahwa mobil yang saya pakai mobil sewaan per hari 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jalannya mobil Ertiga agak ketengah ;
- Bahwa kondisi Marka jalan putus putus ;
- Bahwa saya sempat mengerem tapi mobil saya masih jalan;
- Bahwa saya mengalami luka di kaki ;
- Bahwa waktu di Laka ada perdamaian dan Suzuki Ertiga minta ganti rugi lalu saya ganti Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Ertiga masih mau minta lagi tetapi belum saya kasih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Syaifullah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya datang ke tempat terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali pertemuan perdamaian yang intinya pengendara Suzuki Ertiga minta ganti rugi;
- Bahwa kenapa sampai terjadi tabrakan dengan mobil Suzuki Ertiga saya tidak tahu ;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga maupun mobil Brio sama sama rusak didepan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar kecelakaan yang terjadi antara mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT dengan Honda Brio Nopol W-1669-TA, yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga adalah saksi Alie Mushoddaq HN bersama dengan 6 (enam) orang dalam mobil Ertiga tersebut, istri bernama saksi Sela Dina, anak umur 5 (lima) tahun namanya Gita, anak kedua umur 3 (tiga) tahun namanya Esal dan adik kandung masing masing bernama Indah, Hindun dan Walid, sedangkan mobil Brio adalah Terdakwa Hafid Bin Akhmad dan kakak sepupunya yaitu saksi Abdul Azis ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Alie Mushoddaq HN, saksi Seila Dina Mutiara Ardila, saksi Indah Ayu Wuladah menerangkan berangkat dari rumah dari samping jam 03.30 wib mengemudi Suzuki Ertiga dengan tujuan kota Malang dan mobil berjalan dari arah Timur Blega menuju barat Surabaya kecepatan 50 km/jam tiba tiba ada mobil Honda Brio dari arah barat gunung Gigir menuju timur Blega dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga mengenai mobil depan yang Para saksi kendarai;
- Bahwa benar menurut saksi Alie Mushoddaq HN melihat mobil Brio didepan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, jarak 7 meter mobil Brio tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga menabrak mobil yang saksi kendarai didepan samping kanan, begitu mobil yang dikendarai Terdakwa Hafid Bin Akhmad keluar jalur belok kekanan mengarah ke mobil yang saksi kendarai langsung melepas gas dan menginjak rem tapi tetap terjadi tabrakan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa Hafid Bin Akhmad dengan mobil saksi jaraknya sudah dekat, dan menurut saksi Seila Dina Mutiara Ardila dan saksi Indah Ayu Wuladah tidak tahu apa sebab mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur menuju ke jalur kendaraan yang saksi kendarai ;
- Bahwa benar saat kejadian kondisi jalan lurus, cuaca cerah, gelap tidak ada penerangan jalan jalan raya lurus dua arah, ada garis marka jalan raya garis putih tunggal putus putus serta arus lalu lintas sepi dan jalan ada tanda rambu rambunya berbentuk garis garis potong potong ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut 7 (tujuh) orang penumpang di mobil saksi Alie Mushoddaq HN yaitu kendaraan mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072-WT anak anak serta saudara ipar / adik saksi alie Mushoddaq selamat tetapi mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas Blega dan rawat jalan, sedangkan di mobil Terdakwa Hafid Bin Akhmad di Honda Brio Nopol W-1669-TA bersama teman nya saksi Abdul Azis juga mengalami luka ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Abdul Azis, saat itu saksi bersama Terdakwa naik mobil Brio dari arah barat Surabaya menuju arah timur Blega dan saksi duduk disamping Terdakwa, sebelum nya mampir di tangkel selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Sampang dan hanya Terdakwa saja yang menyetir mobil Brio tersebut diperjalanan sedangkan saksi tertidur, lalu tiba tiba kaget dan telah terjadi tabrakan ;
- Bahwa benar saksi Mochammad Rifan Fauji di telepon oleh Kapolsek Blega untuk anggota segera mendatangi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana Kapolsek menerima informasi dari warga lalu saksi bersama satu anggota lainnya mendatangi tempat kejadian terjadinya kecelakaan tersebut dan memang terjadi kecelakaan antara mobil Brio dengan mobil Suzuki Ertiga, dan melihat kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA ada ditepi jalan raya sisi selatan menghadap ke timur sedangkan kendaraan Suzuki Ertiga ada di badan jalan sisi selatan menghadap ke barat serta kedua mobil tersebut mengalami kerusakan dan saya melihat 3 (tiga) orang mengalami luka luka yaitu pengemudi kendaraan Honda Brio dan 2 (dua) korban luka dari penumpang Suzuki Ertiga selanjutnya dibawa ke Puskesmas Blega ;
- Bahwa benar saksi Mochammad Rifan Fauji melihat posisi tabrakan kedua mobil setelah saksi melihat tumpahan air radiator dan pecahan kendaraan serta posisi akhir berhentinya kedua mobil ada di posisi selatan yaitu jalur mobil Suzuki Ertiga ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM Ketika mengendarai kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka ringan ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Hafid Bin Akhmad ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama Hafid Bin Akhmad maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Hafid Bin Akhmad yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut bergerak berdasarkan kemudi yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu saksi Alie Mushoddaq HN, saksi Seila Dina Mutiara Ardila, saksi Indah Ayu Wuladah menerangkan Ketika berangkat dari rumah dari samping jam 03.30 wib mengemudi Suzuki Ertiga dengan tujuan kota Malang dan mobil berjalan dari arah Timur Blega menuju barat Surabaya kecepatan 50 km/jam tiba tiba ada mobil Honda Brio dari arah barat gunung Gigir menuju timur Blega dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga mengenai mobil depan yang Para saksi kendarai, dan menurut saksi Alie Mushoddaq HN melihat mobil Brio didepan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, jarak 7 meter mobil Brio tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga menabrak mobil yang saksi kendarai didepan samping kanan, begitu mobil yang dikendarai Terdakwa Hafid Bin Akhmad keluar jalur belok ke kanan mengarah ke mobil yang saksi kendarai langsung melepas gas dan menginjak rem tapi tetap terjadi tabrakan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa Hafid Bin Akhmad dengan mobil saksi jaraknya sudah dekat, dan menurut saksi Seila Dina Mutiara Ardila dan saksi Indah Ayu Wuladah tidak tahu apa sebab mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur menuju ke jalur kendaraan yang saksi kendarai ;

Menimbang, dari keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa juga menerangkan jika benar memang telah terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wib. di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, dan kecelakaan terjadi antara mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh saudara saksi Alie Mushoddaq HN dari arah Sampang menuju Surabaya berjalan di sebelah selatan dengan mobil Brio yang terdakwa kendarai dari arah Surabaya menuju Blega ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terbukti;

Ad 3. Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka ringan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu saksi Alie Mushoddaq HN, saksi Seila Dina Mutiara Ardila, saksi Indah Ayu Wuladah yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Hafid Bin Akhmad, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan antara mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT dengan Honda Brio Nopol W-1669-TA, yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga adalah saksi Alie Mushoddaq HN bersama dengan 6 (enam) orang dalam mobil Ertiga tersebut, istri bernama saksi Sela Dina, anak umur 5 (lima) tahun namanya Gita, anak kedua umur 3 (tiga) tahun namanya Esal dan adik kandung masing masing bernama Indah, Hindun dan Walid, sedangkan mobil Brio adalah Terdakwa Hafid Bin Akhmad dan kakak sepupunya yaitu saksi Abdul Azis dan dari kejadian tersebut mengakibatkan 7 (tujuh) orang penumpang di mobil saksi Alie Mushoddaq HN yaitu kendaraan mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT anak anak serta saudara ipar / adik saksi alie Mushoddaq selamat tetapi mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas Blega dan rawat jalan, sedangkan di mobil Terdakwa Hafid Bin Akhmad di Honda Brio Nopol W-1669-TA bersama teman nya saksi Abdul Azis juga mengalami luka ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan yaitu, saat kejadian kondisi jalan lurus, cuaca cerah, gelap tidak ada penerangan jalan jalan raya lurus dua arah, ada garis marka jalan raya garis putih tunggal putus putus serta arus lalu lintas sepi dan jalan ada tanda rambu rambunya berbentuk garis garis potong potong, dan awalnya menurut keterangan saksi Alie Mushoddaq HN, saksi Seila Dina Mutiara Ardila, saksi Indah Ayu Wuladah menerangkan berangkat dari rumah dari samping jam 03.30 wib mengemudi Suzuki Ertiga dengan tujuan kota Malang dan mobil berjalan dari arah Timur Blega menuju barat Surabaya kecepatan 50 km/jam tiba tiba ada mobil Honda Brio dari arah barat gunung Gigir menuju timur Blega dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga mengenai mobil depan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Para saksi kendaraai, selanjutnya menurut saksi Alie Mushoddaq HN melihat mobil Brio didepan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, jarak 7 meter mobil Brio tersebut keluar jalur belok ke kanan hingga menabrak mobil yang saksi kendaraai didepan samping kanan, begitu mobil yang dikendarai Terdakwa Hafid Bin Akhmad keluar jalur belok kekanan mengarah ke mobil yang saksi kendaraai langsung melepas gas dan menginjak rem tapi tetap terjadi tabrakan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa Hafid Bin Akhmad dengan mobil saksi jaraknya sudah dekat, dan menurut saksi Seila Dina Mutiara Ardila dan saksi Indah Ayu Wuladah tidak tahu apa sebab mobil yang dikendarai Terdakwa keluar jalur menuju ke jalur kendaraan yang saksi kendaraai ;

Menimbang, didalam persidangan terdakwa melalui kuasa hukum nya menolak keterangan saksi saksi di persidangan dan membantah jika Terdakwa berada di jalur yang salah tidak semestinya karena sudah keluar dari jalur tengah putus putus, disebabkan menurut terdakwa tidak melihat garis putus tersebut, sebaliknya justru pengendara kendaraan mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT yang dikendarai oleh saksi Alie Mushoddaq HN salah dan mengendarai dalam kecepatan tinggi, selain itu waktu Terdakwa menyetir mobil Brio tersebut dalam kondisi sehat dan tidak mengantuk dan tidak terpengaruh oleh obat apapun, keadaan jalan di tempat kejadian lurus setelah menikung ke kanan dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dan jarak antara tikungan dengan terjadinya tabrakan 10 (sepuluh) meter, selain itu kecepatan mobil terdakwa sebelum terjadinya tabrakan 40 (empat puluh) Km/jam dengan jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa sudah melihat mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya Terdakwa melalui kuasa hukum nya juga telah mengajukan saksi ad charge yaitu saksi Syaifullah yang menerangkan jika sudah 3 (tiga) kali dilakukan pertemuan perdamaian yang intinya pengendara kendaraan mobil Suzuki Ertiga minta ganti rugi;

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keterangan saksi lain nya dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh sdr penuntut umum, dan ditemukan fakta fakta sebagai berikut ;

Menimbang, setelah terjadi nya kecelakaan tersebut saksi Mochammad Rifan Fauji di telepon oleh Kapolsek Blega untuk anggota segera mendatangi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana Kapolsek menerima informasi dari warga lalu saksi bersama satu anggota lainnya mendatangi tempat kejadian terjadinya kecelakaan tersebut dan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi kecelakaan antara mobil Brio dengan mobil Suzuki Ertiga, terlihat kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA ada ditepi jalan raya sisi selatan menghadap ke timur sedangkan kendaraan Suzuki Ertiga ada di badan jalan sisi selatan menghadap ke barat serta kedua mobil tersebut mengalami kerusakan dan saksi Mochammad Rifan Fauji melihat 3 (tiga) orang mengalami luka luka yaitu pengemudi kendaraan Honda Brio dan 2 (dua) korban luka dari penumpang Suzuki Ertiga selanjutnya dibawa ke Puskesmas Blega, selain itu saksi Mochammad Rifan Fauji melihat posisi tabrakan kedua mobil serta melihat tumpahan air radiator dan pecahan kendaraan serta posisi akhir berhentinya kedua mobil ada di posisi selatan yaitu di jalur mobil Suzuki Ertiga, selain itu saksi Abdul Azis yang saat itu bersama sama dengan Terdakwa mengendarai kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA dari arah barat Surabaya menuju arah timur Blega dan saksi hanya duduk disamping Terdakwa dalam posisi tertidur dan tidak mengetahui kejadian tersebut dengan jelas, karena setelah terjadi kecelakaan tersebut lalu tiba tiba terkejut karena kendaraan telah menabrak kendaraan lain di depan nya, dari keterangan saksi saksi tersebut dikaitkan dengan rekonstruksi gambar di berkas penyidik ternyata telah memberikan petunjuk yang jelas jika kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA berada di posisi yang salah telah mengambil/ berada diarah yang berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut sehingga akibat kejadian tersebut 7 (tujuh) orang penumpang di mobil saksi Alie Mushoddaq HN yaitu kendaraan mobil Suzuki Ertiga No.Pol L-1072-WT anak anak serta saudara ipar / adik saksi alie Mushoddaq selamat tetapi mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas Blega dan rawat jalan, sedangkan di mobil Terdakwa Hafid Bin Akhmad di Honda Brio Nopol W-1669-TA bersama teman nya saksi Abdul Azis juga mengalami luka ;

Menimbang, dari fakta lain nya ternyata benar jika Terdakwa dalam mengendarai kendaraan Honda Brio Nopol W-1669-TA pun tidak membawa surat surat jalan yaitu salah satu nya belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang lain luka ringan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, atas nota pembelaan / pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokok nya memohon menurut hukum melepaskan dan atau membebaskan Terdakwa Hafid Bin Akhmad dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasi atau memulihkan nama baik, hak hak dan harkat serta martabat nya dari Terdakwa Hafid Bin Akhmad, dan mengajukan Fotocopy Berita acara Serah terima ganti kerugian Laka Lantas (kecelakaan lalu lintas) /

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir, oleh karena di dalam dakwaan Primair penuntut umum telah di pertimbangkan dan seluruh unsur unsur telah terpenuhi keseluruhan nya, dan mengenai ganti rugi oleh karena itu sudah masuk dalam persoalan yang berbeda adanya upaya yang dilakukan di luar persidangan, maka perbuatan terdakwa terbukti oleh karena nya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan nya dan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan di tentukan di dalam amar Putusan di bawah ini, dengan demikian mengenai permohonan dalam Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA yang telah disita dari Terdakwa Hafid Bin Akhmad, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hafid Bin Akhmad .
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HN.

yang telah disita dari saksi Alie Mushoddaq HN, maka dikembalikan kepada saksi Alie Mushoddaq HN .

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi orang lain dan telah menyebabkan saksi korban mengalami luka ringan dan terjadi nya kerusakan kendaraan ;
- Terdakwa tidak memiliki surat jalan SIM (Surat Ijin Mengemudi) selama di dalam perjalanan membawa kendaraan satu unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAFID Bin AKHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaian menyebabkan kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Orang lain Luka Ringan dan Rusak nya Kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TADikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HNDikembalikan kepada saksi ALIE MUSHODDAQ HN

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, SH, MH Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, SH.

Johan Wahyu Hidayat, S.H.MHum

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)